



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 2041/SJ/KP.03.01/10/2024  
TENTANG  
SELEKSI PENGADAAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) T.A. 2024 dengan ketentuan yang terdapat dalam pengumuman ini.

**I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI PPPK**

1. Kementerian Kominfo
  - a. Sekretariat Jenderal
  - b. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  - c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
  - d. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
  - e. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
  - f. Inspektorat Jenderal
  - g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo
  - h. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)
2. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
3. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

## II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

Kementerian Kominfo T.A. 2024 membuka formasi PPPK sebanyak 4.873 formasi dengan rincian Kementerian Kominfo 2.726 formasi, LPP RRI 727 formasi dan LPP TVRI 1.419 formasi (rincian formasi terdapat dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini).

## III. JENIS KEBUTUHAN PPPK T.A. 2024

1. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, bahwa pengadaan seleksi PPPK T.A. 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
2. Kebutuhan PPPK T.A. 2024 diperuntukkan bagi pelamar **eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)** atau **tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN)** dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Eks THK-II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  - b. Tenaga non-ASN adalah pegawai yang terdiri atas:
    - 1) Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN, dan aktif bekerja di Kementerian Kominfo, LPP RRI dan LPP TVRI; atau
    - 2) Pegawai yang aktif bekerja di Kementerian Kominfo, LPP RRI dan LPP TVRI paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus pada saat mendaftar.

## IV. PERSYARATAN UMUM PELAMAR

1. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 57 tahun 0 bulan 0 hari pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

---

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR-E

4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## V. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR

1. Setiap pelamar **wajib** memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana; dan
  - b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama.
2. Pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar dibuktikan dengan **surat keterangan bekerja** dan **surat keterangan aktif bekerja** yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (Sekretaris Ditjen/Inspektorat/Badan/JPT Pratama), dengan ketentuan:
  - a. Khusus formasi penempatan di Biro Umum, Sekretariat Dewan Pers, dan BAKTI surat keterangan bekerja dan aktif bekerja ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
  - b. Formasi penempatan di LPP RRI, surat keterangan bekerja dan aktif bekerja ditandatangani oleh Direktur SDM dan Umum LPP RRI
  - c. Formasi penempatan di LPP TVRI, surat keterangan bekerja dan aktif bekerja ditandatangani oleh Direktur Umum LPP TVRI
3. PPPK T.A. 2024 di Kementerian Kominfo memiliki Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) **ditetapkan selama 5 (lima) tahun**, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar yang didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan Jabatan pada instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

---

### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR

4. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan – Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024, bahwa tenaga kesehatan yang akan mendaftar sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR. Adapun ketentuan persyaratan STR untuk seleksi PPPK T.A. 2024 di lingkungan Kementerian Kominfo sebagai berikut:

No	Jabatan	Penempatan	STR
1	Dokter Ahli Pertama	Direktorat Umum – Klinik Pratama Visiana Medika TVRI	√

## VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Setiap pelamar harus mendaftar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk mendapatkan *username* dan *password* dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pelamar mengunggah hasil scan/pindai berwarna dokumen dengan format dan ukuran file sesuai ketentuan yang terdapat pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>, dokumen tersebut antara lain:
  - a. Pas foto **berwarna terbaru** dengan ketentuan wajah terlihat jelas, berpakaian **kemeja** dengan **latar belakang warna merah (tidak diperkenankan menggunakan pakaian kaos dan kaos berkerah)**;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) **asli berwarna** atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
  - c. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan dengan tinta hitam, ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (meterai elektronik) atau meterai konvensional (meterai tempel) Rp10.000,- sesuai dengan ketentuan pada SSCASN.  
(format surat terdapat dalam **Lampiran II** dan dapat diunduh pada laman <https://casn.kominfo.go.id>)  
**(1 meterai/e-meterai hanya dapat digunakan untuk 1 dokumen, dilarang menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan karena dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)).**

### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR E

- d. Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan dengan tinta hitam serta ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (meterai elektronik) atau meterai konvensional (meterai tempel) Rp10.000,- sesuai dengan ketentuan pada SSCASN.  
(format surat terdapat dalam **Lampiran III** dan dapat diunduh pada laman <https://casn.kominfo.go.id>)  
**(1 meterai/e-meterai hanya dapat digunakan untuk 1 dokumen, dilarang menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan karena dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)).**
- e. Ijazah **asli berwarna** dengan ketentuan:
- 1) Ijazah sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar.
  - 2) Bagi lulusan luar negeri **wajib** melampirkan ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
  - 3) Surat Keterangan Lulus (SKL)/ijazah sementara **tidak dapat** digunakan untuk melamar.
  - 4) Ijazah legalisir **tidak dapat** digunakan untuk melamar.
- f. Transkrip **nilai asli berwarna** dengan ketentuan;
- 1) Transkrip nilai harus lengkap/utuh sampai dengan lembar pengesahan (yang ditandatangani pejabat berwenang).
  - 2) Transkrip nilai sementara **tidak dapat** digunakan untuk melamar.
  - 3) Transkrip nilai legalisir **tidak dapat** digunakan untuk melamar.
- g. Surat keterangan pengalaman bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sesuai ketentuan (**format surat terdapat dalam Lampiran IV** dan dapat diunduh pada laman <https://casn.kominfo.go.id>);
- h. Surat keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sesuai ketentuan (**format surat terdapat dalam Lampiran V** dan dapat diunduh pada laman <https://casn.kominfo.go.id>).
- i. Dokumen pendukung lainnya untuk PPPK formasi tenaga kesehatan berupa surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku.

**(Dalam melakukan scan dokumen di atas, tidak diperkenankan menggunakan aplikasi CamScanner)**

## VII. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Seleksi Administrasi
  - a. Seleksi administrasi dilaksanakan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
  - b. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
  - c. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kominfo.go.id>.
2. Seleksi Kompetensi

Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi. Seleksi Kompetensi pada pengadaan seleksi PPPK meliputi:

  - a. Seleksi Kompetensi Teknis (sesuai dengan bidang jabatan yang dilamar)
  - b. Seleksi Kompetensi Manajerial
  - c. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - d. Seleksi Kompetensi Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN

Hasil seleksi kompetensi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kominfo.go.id>.

## VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Pelamar dinyatakan lulus seleksi PPPK jika berperingkat terbaik.
2. Penentuan pelamar yang lulus seleksi PPPK diberlakukan secara berurutan bagi:
  - a. Eks THK-II;
  - b. Pegawai yang terdaftar dalam pangkatan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; dan
  - c. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

## IX. TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK di lingkungan Kementerian Kominfo T.A. 2024 akan diselenggarakan di seluruh titik lokasi Kantor Regional (KANREG) BKN dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN.

---

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

## X. JADWAL PELAKSANAAN

Mengacu surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, bahwa jadwal pelaksanaan pengadaan seleksi PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024 **terdapat 2 (dua) tahap** dengan detail sebagai berikut:

### 1. Jadwal Tahap 1

Dikhususkan bagi **pelamar Eks THK-II dan Tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN yang saat ini aktif bekerja.**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	4 Oktober s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	4 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	5 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan Data Final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
15	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

## 2. Jadwal Tahap 2

Dikhususkan bagi pelamar **Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah minimal 2 tahun secara terus-menerus (non-ASN yang tidak terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN).**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan Data Final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
16	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



## XI. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun.
2. Pengumuman setiap tahapan tes ditayangkan melalui website resmi Kementerian Kominfo <https://casn.kominfo.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Pelamar harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. **Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggung jawab pelamar.**
4. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas, tidak utuh dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur atau tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta.
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur.
6. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK di Kementerian Kominfo dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut. Pelamar dapat melaporkan hal tersebut ke email: [casn@kominfo.go.id](mailto:casn@kominfo.go.id).
7. Kelulusan akhir seleksi PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024 ditentukan berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Kesehatan T.A. 2024.
8. Apabila pelamar mengunggah dokumen yang tidak benar atau palsu, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Kementerian Kominfo berhak menggugurkan kelulusan, atau memberhentikan sebagai PPPK, dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib, karena telah memberikan keterangan palsu.
9. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.

---

### Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR E

10. Pelayanan informasi berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kominfo T.A. 2024 dapat melalui:
- a. WA Helpdesk (*chat only*) : 0852 1267 5936
  - b. Instagram : @kemenkominfo
  - c. E-mail : [casn@kominfo.go.id](mailto:casn@kominfo.go.id)
  - d. Website : <https://casn.kominfo.go.id>
- (jam pelayanan pada saat hari kerja mulai pukul 08.30 s.d. 16.30 WIB)**
11. Keputusan akhir Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 3 Oktober 2024  
Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana  
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**